

0596



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

PIAGAM

NOMOR DATA SEKOLAH SEBAGAI TANDA TERCATAT

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, tanggal 23 Februari 1983 Nomor 018/C/Kep/I 83, tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta dan Laporan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang bersangkutan, diberikan Nomor Data Sekolah :

C20012005

kepada :

- | | | |
|-------------------|---|---------------------------------|
| 1. NAMA SEKOLAH | : | SMP MUALTIMIN |
| 2. ALAMAT SEKOLAH | : | JL. JAMPINGREJO 341, TEMANGGUNG |
| | : | KAB. TEMANGGUNG - JAWA TENGAH |
| 3. PENYELENGGARA | : | LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF |
| SEKOLAH/YAYASAN | : | JL. JAMPINGREJO 341 TEMANGGUNG |

Jakarta, 7 JANUARI 19.85

A.n. Direktur Jenderal Pendidikan
Dasar dan Menengah
Direktur Sekolah Swasta,



Drs. KOESTIDJO
NIP. 130430069